

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1320 TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE BLACK MARKET* DI “MAJID *CELL*”

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handphone Black Market* di Majid *Cell*.

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang rukun dan syarat dalam melakukan jual beli menurut *jumhur* ulama'.¹

1. Analisis terhadap orang yang berakad atau *al-Muta'āqidaini* (penjual dan pembeli)

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat orang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah orang yang menjual dan orang yang membeli.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang berakad (*Al-Muta'āqidaini*) dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam. Yaitu kedua belah pihak telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah aqil baligh serta berkemampuan memilih. Karena tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad jual beli tersebut.

¹ Lihat bab II,

Hal ini sesuai dengan firman Allah An-Nisā' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Selain itu para pihak, baik orang yang menjual maupun pembeli dalam pelaksanaan akad jual beli, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi subyek, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi persyaratan, mereka saling merelakanya dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Analisis Pelaksanaan Akad (*ṣiġhat ṭjāb qobūl*) Jual Beli

Akad jual beli *handphone black market* di “Majid Cell” yang dilakukan oleh masyarakat muslim atau non muslim dilakukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Mereka melakukan akad jual beli atau yang dikatakan sebagai *ṭjāb qabūl*, seperti yang dijelaskan pada bab II yaitu:

² Lihat bab II, 24

“Pertalian *ījāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan”.³

Menurut penjelasan di atas, perkataan penjual dinamakan *ījāb*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabūl*. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ījāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal.

Seperti penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa di *Majid Cell* antara penjual dan pembeli sudah melakukan *ījāb qabūl* dan mereka sudah merelakan terjadinya jual beli *handphone* tersebut. Maka dari itu, untuk akad mereka sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam.

3. Analisis terhadap objek (barang) jual beli

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa objek jual beli harus suci dan dapat diserahkan dan merupakan milik penuh salah satu pihak, begitupun dengan objek yang diperjualbelikan di “*Majid Cell*”, yaitu berupa *handphone*.

Seperti kriteria yang disebutkan di atas bahwa *handphone* adalah suatu benda yang banyak sekali manfaatnya untuk kemaslahatan manusia

³ Lihat bab II, 27

handphone black market seperti itu dilarang oleh agama Islam karena bisa merugikan bagi orang lain terutama bagi mereka yang tidak mengerti tentang *handphone*, mereka bisa tertipu dengan kualitas barang yang ada dan dapat merugikan bagi Negara karena tanpa melalui *bea cukai* yang membuat Negara dirugikan.

4. Analisis nilai tukar pengganti barang

Seperti yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa pembelian *handphone* di *Majid Cell* menggunakan alat tukar berupa uang dengan kesepakatan harga yang sudah dilakukan antara pihak *Majid Cell* dengan pembeli, dengan harga yang pertama kali ditawarkan oleh *Majid Cell* kemudian dilanjutkan dengan tawar menawar antara *Majid Cell* dengan pembeli untuk mendapatkan harga yang disepakati dan disana pembayaran atau alat tukar yang digunakan adalah uang. Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain, namun jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah akadnya batal.⁵

B. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 terhadap Jual Beli *Handphone Black Market* di “*Majid Cell*”

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang syarat dari sahnya dalam melakukan perjanjian, dalam hal ini jual beli juga dikatakan melakukan perjanjian atas dirinya untuk menyerahkan barang dengan memberi ganti atau

⁵ Lihat bab II, Rukun Dan Syarat nilai tukar.,

dengan alat tukar lainnya.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal
1. Analisis terhadap sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Majid *Cell* dan pembeli sudah melakukan kesepakatan untuk melakukan jual beli *handphone*, mereka sudah melakukan kesepakatan dalam transaksi tersebut sehingga untuk syarat yang pertama ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tidak ada masalah.

Hal ini sesuai dengan Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata yang sudah penulis paparkan dalam bab II yaitu syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. sepakat juga dinamakan suatu

perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang akan diadakan.⁶

2. Analisis terhadap cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat orang yang melakukan perjanjian yaitu harus cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang menjual dan orang yang membeli harus cakap.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang melakukan perjanjian dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum perdata. Yaitu kedua belah pihak telah memiliki kemampuan atau kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian, yakni dengan kondisi yang sudah dewasa serta berkemampuan memilih. Karena tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Dalam syarat yang kedua ini, kedua orang yang melakukan perikatan sudah sah atau sudah mampu karena untuk keduanya sudah dewasa.

Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :⁷

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampuan

⁶ Lihat bab II tentang syarat sah perjanjian.,

⁷ Lihat bab II tentang syarat sah perjanjian.,

3. Analisis terhadap suatu hal tertentu

Dalam bab II telah penulis paparkan tentang syarat sahnya melakukan perjanjian yaitu suatu hal tertentu, yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk melakukan suatu perjanjian itu harus ada suatu hal tertentu dan tidak boleh melakukan perjanjian tanpa sebab. Dalam perjanjian kali ini disebabkan karena adanya kesepakatan untuk melakukan jual beli *handphone black market* di Majid *Cell*.

Untuk syarat yang ketiga ini tidak ada masalah karena antara Majid *Cell* dan pembeli sudah jelas bahwa mereka melakukan perjanjian jual beli *handphone*.

4. Analisis terhadap suatu sebab yang halal

Dalam bab-bab sebelumnya yang telah penulis jelaskan bahwa saudara Majid selaku pemilik “Majid *Cell*” mendapatkan atau memperoleh *handphone* tersebut melalui distributor yang berada di Batam dengan cara memesan *handphone* sesuai pesanan dari pelanggan. Karena barang yang diperjualbelikan oleh distributor dari Batam tersebut tidak memiliki garansi dari pabrik dan tidak memiliki logo dari pembuat atau perakitan resminya, sehingga *handphone* tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sehingga tidak dikenai *bea cukai* atau biaya pajak penjualan.

Akan tetapi dengan kebiasaan masyarakat sekarang pada umumnya, mereka ingin memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan, meskipun dengan

jalan melawan hukum. Maka dari itu mereka berani membeli *handphone* tanpa perlindungan hukum asalkan harganya lebih murah dari harga aslinya.

Menurut Komariyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Akan tetapi telah dijelaskan di dalam pasal 1337 yaitu yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari poin yang keempat ini jual beli *handphone black market* di *Majid Cell* itu dilarang karena telah bertentangan dengan aturan pemerintah tentang pembayaran *bea cukai*.